

RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(STUDI PADA DESA SUPITURANG KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG)

Ima Safitri¹, Yaqub Cikusin², Khoiron³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: imasafitri814@gmail.com

ABSTRAK

Interaksi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sistem pemerintahan desa. Hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD tentunya akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan good governance. Good governance berarti kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hubungan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa kurang harmonis, hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan kurang solid sehingga menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya dan saling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan good governance di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik good governance karena: Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan masih kurang, penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya adil, anggaran dana desa masih belum 100% transparan, respon pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum 100% baik, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terserap dengan baik oleh BPD maupun Kepala Desa, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya adil, merata, efektif dan efisien, bentuk pertanggungjawaban kepada BPD maupun kepada masyarakat masih belum maksimal, visi dan strategi yang ada masih belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Good governance.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 12 ditekankan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran secara optimal menjadi sangat penting, hal tersebut berguna bagi pertumbuhan dan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, kondisi tersebut terjadi apabila hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD terealisasi, namun jika terjadi konflik dalam hubungan keduanya, maka akan sangat berpengaruh juga terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Wanandi (1998), mengemukakan makna *good governance* adalah “kekuasaan yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat”.

Desa Supiturang sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang merupakan desa terpencil dengan luas wilayah $\pm 615,27$ Ha, selama ini sistem pemerintahan desa yang ada dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan dinasti (sistem kekeluargaan) yang berjalan hampir 10 tahun lamanya, berbagai permasalahan mulai muncul baik dari segi kebijakan, administrasi, akuntabilitas birokrasi, hingga transparansi dana desa.

Memasuki tahun 2014, sistem pemerintahan dinasti tersebut runtuh dan mulai ada reformasi di pemerintahan Desa Supiturang, mulai ada perekrutan aparatur desa baru yang muda dan lebih mumpuni dibandingkan dengan yang dulu, yang rata-rata posisi penting diisi oleh seseorang desa yang usianya sudah lanjut. Dengan runtuhnya sistem pemerintahan dinasti tersebut diharapkan akan adanya *good governance*, namun pada kenyataannya sistem pemerintahan yang ada tetap monoton dan tidak ada inovasi didalamnya, masih banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa yang sejatinya merugikan masyarakat desa yang salah satunya adalah izin penambangan pasir yang ada di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang sangat mudah didapatkan dari Kepala Desa dan juga tidak jelasnya keberadaan BPD dan peran yang dijalankan oleh BPD itu sendiri, sehingga seolah-olah kekuasaan penuh berada ditangan Kepala Desa.

Bapak Mochammad Munip selaku Kasun Sumbersari Desa Supiturang mengungkapkan bahwa selama ini masih banyak warga yang tidak mengetahui sama sekali terkait keberadaan BPD di desa dan menurut mereka, selama ini tidak pernah diadakan Musyawarah Rembug Desa (Musrenbangdes), warga hanya menuruti semua peraturan desa yang dibuat dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa saja, selebihnya selama desa aman, masyarakat tidak pernah mengeluhkan apa-apa. (Observasi tanggal 25 Oktober 2017).

Selama ini Musyawarah Rembug Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan hanya satu tahun sekali dan itu pun tidak diketahui banyak warga bahkan BPD yang hadir hanya 1 sampai 2 orang selebihnya hanya sekedar nama melengkapi struktur dan absensi kehadiran, kalau dibuat prosentase kira-kira hanya 30%, dalam Musrenbangdes tersebut pembahasannya hanya tentang usulan bangunan dari masing-masing desa. Perangkat desa pun mempertanyakan kinerja dari BPD itu sendiri karena memang selama ini gaji BPD selalu berjalan meskipun tidak terlihat kinerja dari BPD itu sendiri, meskipun gaji BPD tidak seberapa secara nominal namun hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan. (Wawancara tanggal 14 Februari 2018).

Masih banyak aspirasi masyarakat yang selama ini tidak tertampung dan mereka lebih memilih untuk membentuk kelompok-kelompok diskusi sendiri daripada harus menyalurkan aspirasinya kepada BPD. (Wawancara tanggal 15 Desember 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat untuk kemudian disalurkan ke pemerintah desa dan juga masih terlihat jarak antara pemerintah desa dengan BPD terutama Kepala Desa, BPD cenderung patuh kepada Kepala Desa dan mengiyakan setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa. (Observasi tanggal 08 November 2017).

Sistem administrasi yang ada di Desa Supiturang masih sangat amburadul, hal ini terbukti dari adanya biaya yang harus dibayar masyarakat ketika hendak mengurus surat-surat dan lamanya waktu pelayanan, selain itu kelengkapan struktur organisasi desa masih menjadi tanda tanya karena setiap hari jumlah petugas yang ada didesa tidak lebih dari 3-5 orang saja. (Wawancara tanggal 05 Februari 2018).

Dengan melihat fakta yang ada dilapangan dan masih banyaknya sistem administrasi yang amburadul dan struktur organisasi yang tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka Pemerintah Desa Supiturang khususnya Kepala Desa dan BPD dalam hal ini harus membangun kembali hubungan kemitraan diantara keduanya agar lebih harmonis, sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik, yang dapat membangun Desa Supiturang menjadi desa yang maju serta dapat mensejahterakan masyarakat desanya. Berawal dari fakta-fakta yang terjadi, maka penulis tertarik untuk memilih judul:

“Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk relasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk relasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good governance* di Desa

Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

a. Secara Teoritis

1. Bagi Penulis
Sebagai pengetahuan bagi penulis tentang Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
2. Bagi Mahasiswa
Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa lain dalam memahami Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
3. Bagi Universitas Islam Malang
Sebagai sumber referensi bagi pihak-pihak lain yang tertarik pula untuk meneliti Relasi BPD dan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau didesa-desa lainnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
Sebagai bahan evaluasi kinerja dan referensi untuk dapat mewujudkan *good governance* khususnya di Desa Supiturang dan umumnya di desa-desa lain di Kabupaten Lumajang.
2. Bagi Masyarakat Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
Sebagai informasi pentingnya mengetahui struktur dan fungsi pemerintah desa dan BPD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam upaya mewujudkan *good governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan metode-metode yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Menurut Suyanto (2005:186) metode penelitian kualitatif menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini memungkinkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam pendekatan ini bukan hanya mengumpulkan data tetapi juga ingin

memperoleh pemahaman yang mendalam. Di samping itu penelitian kualitatif sangat berguna untuk memahami masalah yang belum jelas seperti Relasi BPD dan Kepala Desa yang masih dipertanyakan, dan untuk memastikan data yang sudah peneliti peroleh sebelumnya.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2011:97) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun ke lapangan. Dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dikumpulkan. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain;

1. Bentuk Relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa.
 - a. Kemitraan, yang bertumpu pada :
 - a.1. Kepercayaan.
 - a.2. Kerjasama.
 - a.3. Saling Menghargai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya *good Governance* :
 - a. Partisipasi (*Participation*).
 - b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).
 - c. Transparansi (*Transparency*).
 - d. Responsif (*Responsiveness*).
 - e. Konsensus (*Consensus Orientation*).
 - f. Keadilan (*Equity*).
 - g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*).
 - h. Akuntabilitas (*Accountability*).
 - i. Visi Strategi (*Strategic Vision*).

Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti akan melakukan suatu penelitian, sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Peneliti memilih lokasi di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih lokasi yang merupakan desa peneliti sendiri dengan menggunakan pengamatan dan wawancara yang dapat memudahkan dalam penelitian.

Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (1984:47) sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer, yaitu: data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data

primer diperoleh dari : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan masyarakat desa sekitar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amirin (1996) bahwa subjek penelitian merupakan *criterion-based selection* (Muhajir, 1993), yang didasarkan bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini, subyek adalah orang yang menghasilkan informasi dan benar-benar tahu dan menjadi pelaku dalam suatu penelitian. Sedangkan informan adalah orang yang tidak terlibat tapi tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu penelitian. Untuk menghasilkan data yang akurat dalam penelitian ini maka perlu adanya subyek dan informan sebagaimana tercantum dalam tabel;

Tabel 2. Subyek dan Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Profesi	Keterangan
1.	M. Syafi'i	31 Thn	Sekdes	Subyek
2.	Tulas	48 Thn	Bendahara Desa	Subyek
3.	Abdul Hannan	38 Thn	Pendamping Desa	Subyek
4.	M. Munip	32 Thn	Kepala Dusun	Subyek
5.	Mustofa, S.Ag	38 Thn	Ketua BPD	Subyek
6.	Subaidi	39 Thn	Warga	Informan
7.	Hasan Husni	30 Thn	Warga	Informan
8.	Hermanto	40 Thn	Mantan Kasun	Informan
9.	Supri	36 Thn	Warga	Informan
10.	Sitiyah	32 Thn	Warga	Informan

2. Data Sekunder, yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Pemerintah Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
Menurut Faisal (dalam Sugiyono 1990:310), observasi atau pengamatan merupakan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu; observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar, dan observasi tak terstruktur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur atau tersamar dengan menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti melakukan penelitian tetapi disaat yang lain peneliti juga tidak berterusterang guna menghindari jika suatu data yang dicari masih dirahasiakan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang relasi antara BPD dengan Kepala Desa termasuk kondisi disekitar latar penelitian.
2. Wawancara
Moleong (2011:186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu; pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para subyek penelitian dan informan guna memperoleh data secara jelas dan kongkret terkait relasi BPD dengan Kepala Desa dalam upaya mewujudkan *good governance*. Peneliti menggunakan model wawancara terbuka dan terstruktur, dimana para subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelumnya didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mempelajari, atau menyelidiki data dari dokumen yang berupa; catatan, berita koran, majalah, buletin, surat-surat pribadi, foto, atau dalam bentuk lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumen yang diperoleh dari instansi, kantor, atau tempat yang telah ditetapkan menjadi latar penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru.

Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246). Dimana model analisis data tersebut terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu; 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Adapun alur kegiatan analisis data tersebut sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data-data baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis.

2. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini peneliti akan memilah-milah bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola yang diringkas, dan cerita-cerita apa yang difokuskan pada hal-hal yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

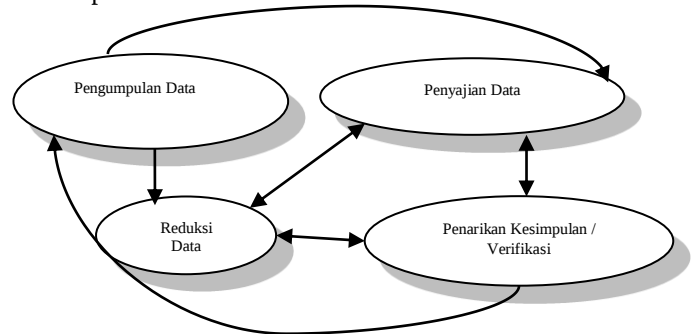
Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan data dengan penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dipahami. Dengan demikian peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, dengan meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti akan menarik kesimpulan atau menarik arti dari data yang telah disajikan, sejauh pemahaman peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti akan melakukan verifikasi hasil temuan tersebut dengan kembali ke lapangan atau dengan mengingat hasil temuan-temuan terdahulu dengan temuan lainnya. Dengan melakukan verifikasi inilah maka

peneliti memperoleh hasil temuan yang benar-benar valid dan reliabel.

Adapun model analisis data interaktif Miles dan



kumpulan itu, yaitu: proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan demikian analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus dan saling menyusul. Dan kegiatan keempatnya akan berhenti pada saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Relasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

3.1.1. Kemitraan

Menurut Solekhan (2014:52-53) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, 3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa, 4) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, 5) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 6) melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check and balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial-budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Dengan demikian hubungan yang bersifat kemitraan antara Kepala Desa dan BPD harus bertumpu kepada aspek kepercayaan, kerjasama, dan rasa saling menghargai antara keduanya, sehingga jika ketiga aspek tersebut dapat dibangun secara bersama-sama, maka akan terciptalah hubungan kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

3.1.1.1. Kepercayaan

Berdasarkan temuan penelitian hubungan yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa kurang harmonis sehingga rasa kepercayaan antara BPD dengan Kepala Desa berkurang, hal ini diakibatkan karena Kepala Desa bertindak sewenang-wenang sehingga sering memicu konflik antara BPD dan Kepala Desa itu sendiri. BPD sering tidak dianggap keberadaannya oleh Kepala Desa sehingga dalam melakukan program-program pembangunan desa BPD jarang diajak musyawarah sehingga masyarakat desa juga banyak yang tidak mengetahui keberadaan BPD ini.

3.1.1.2. Kerjasama

Karena hubungan yang terjalin antara BPD dan Kepala Desa kurang harmonis hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja keduanya sehingga kerjasama yang dilakukan sebagai sebuah mitra kurang berjalan dengan baik, aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa kurang ditanggapi dengan baik sehingga keberadaan BPD tidak berfungsi dengan baik, hal ini menyebabkan kerjasama yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa menjadi kurang solid, sebagai contoh BPD jarang memantau langsung proyek pembangunan yang ada di desa dan juga dalam pelaksanaan HUT RI BPD dan Kepala Desa jarang terlihat saling bekerjasama dalam kepanitiaan.

3.1.1.3. Saling Menghargai

Tindakan Kepala Desa yang dianggap sewenang-wenang membuat BPD enggan untuk melakukan tugasnya secara maksimal, keadaan ini mulai terjadi karena ada konflik intern antara BPD dengan Kepala Desa terkait proyek pembangunan jalan yang tiba-tiba dilaksanakan oleh Kepala Desa tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan BPD, keadaan ini mengakibatkan adanya perdebatan antara BPD dan Kepala Desa, namun untuk aparatur desa yang lain hubungan BPD tetap berjalan dengan baik, hal ini terlihat ketika ada musyawarah desa Kepala Desa sering bertindak kasar kepada BPD, sering memukul-mukul meja pada saat musyawarah berlangsung.

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Good Governance.

3.2.1. Partisipasi (*Participation*)

UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam Ismatullah (2015:377-380) menjabarkan beberapa karakteristik *good governance*. Karakteristik yang pertama adalah partisipasi yaitu: Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Syarat utama warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, yaitu: 1) ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), 2) ada keterlibatan secara emosional, 3) memperoleh manfaat

secara langsung ataupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan desa masih minim, hal ini disebabkan antara lain oleh: 1) Sumber daya masyarakat yang masih rendah, yang memandang bahwa setiap proses pembangunan desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa, sehingga masyarakat tidak perlu berpartisipasi didalamnya, 2) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintahan Desa, konflik yang terjadi antara BPD dengan Kepala Desa mau tidak mau juga menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan desa maupun dalam menyalurkan aspirasinya, namun partisipasi masyarakat yang dilakukan cenderung karena masih kuatnya tradisi dan adat saling tolong-menolong dan gotong-royong, minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa berangsur-angsur berkurang karena adanya beberapa gebrakan dari Pemerintahan Desa untuk memberdayakan masyarakatnya.

3.2.2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

UNDP dalam Ismatullah (2015:377), *Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil yang dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan (*humanware*).

Pemerintah Desa Supiturang selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat desa, namun dalam prosesnya masih banyak warga yang mengeluhkan ketidakadilan dari Pemerintah Desa semisal ada konflik antar warga, jika warga tersebut kenal dan akrab dengan Pemerintah Desa tentu penyelesaiannya akan sangat mudah, namun sebaliknya jika warga biasa yang berkonflik tentu penyelesaiannya akan sedikit rumit.

Namun jika dibandingkan dengan Pemerintahan sebelumnya, masyarakat menilai penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sekarang ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya.

3.2.3. Transparansi (*Transparency*)

Kuangan desa didapat dari DD, ADD, bagi hasil pajak (PBB, sumber potensi desa), bagi hasil retribusi (reklame), jasa giro (dapat bunga dari rekening kas desa), PAD (dana bengkok, dana kas desa, dan dana transfer). Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan pengertian transparansi yang dikemukakan oleh UNDP dalam Ismatullah (2015:378) bahwa salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas

yang menyangkut kepentingan publik, mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi.

3.2.4. Responsif (*Responsiveness*)

UNDP dalam Ismatullah (2015:378) menyatakan bahwa responsif berarti bahwa setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan para pemegang saham (*stakeholder*).

Berdasarkan hasil penelitian pelayanan yang diterima oleh masyarakat Desa Supiturang sudah lebih baik dari sebelumnya, hal ini terlihat dari ketepatan waktu pembuatan surat pengantar KTP ke Kecamatan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari dua jam, hal ini dikarenakan adanya beberapa perangkat baru dengan sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jauh lebih baik daripada yang dulu.

3.2.5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

UNDP dalam Ismatullah (2015:378) mengemukakan bahwa kegiatan bernegara, berpemerintah, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas-aktivitas politik yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam *good governance* pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. konsensus bagi bangsa Indonesia bukanlah hal yang baru karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Desa selama ini sudah berusaha untuk dapat menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat desa salah satunya dengan diadakannya musrenbangdes yang bertujuan untuk dapat memilih prioritas-prioritas program yang dibutuhkan masyarakat desa, namun hal tersebut nampaknya tidak 100% berhasil dikarenakan SDM masyarakat desa yang masih tergolong rendah sehingga masih banyak yang belum mengerti maksud dan tujuan dari program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa.

3.2.6. Keadilan (*Equity*)

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP dalam Ismatullah (2015:379) bahwa melalui *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan seadil mungkin tanpa pandang bulu, namun hal itu kembali lagi kepada masyarakat yang menilai. Pasalnya masih banyak masyarakat Desa Supiturang yang mengeluhkan terkait pelayanan yang diberikan, masih banyak pungli dan

suap-menyuap disana sini, barangsiapa yang membayar untuk pengurusan berkas misalnya pasti akan dilancarkan urusannya begitupun sebaliknya bagi masyarakat yang tidak memberikan uang transport kepada RT/RW setempat maka urusannya akan dipersulit. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum merata dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desanya.

3.2.7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa kompetisi, efisiensi tidak akan tercapai, UNDP dalam Ismatullah (2015:379).

Berdasarkan hasil temuan penelitian masyarakat Desa Supiturang saat ini sangat membutuhkan inovasi dan terobosan baru yang memudahkan mereka dalam mengurus berkas-berkas kependudukan, pasalnya selama ini masih banyak pelayanan yang diberikan belum tepat daya dan guna sehingga sangat menghambat proses birokrasi yang ada. Pemerintah Desa selama ini sudah berupaya penuh agar dapat memberikan pelayanan seefisien dan seefektif mungkin namun, ada kendala lain yang datang dari Pemkab hal ini dikarenakan Pemkab Lumajang belum menggunakan sistem online dalam pengurusan berkas kependudukan, sehingga sangat lamban dalam pengurusan berkas-berkas tersebut, berkas yang diajukan biasanya tertahan di kecamatan dan berlanjut tertahan di kabupaten, namun masyarakat desa tetap berasumsi bahwa hal tersebut disebabkan oleh pemerintah desa.

3.2.8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sepatutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh Pemerintah Desa, pertanggungjawaban yang diberikan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban yang diadakan oleh Pemerintah Desa mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka ketahui. Pemerintah Desa sendiri selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat namun, tidak banyak masyarakat yang merespon. Untuk pertanggungjawaban kepada BPD terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD mengaku belum pernah mengetahui bentuk pertanggungjawaban tersebut selama ini.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan UNDP dalam Ismatullah (2015:379) bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

3.2.9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Menurut UNDP dalam Ismatullah (2015:379) setiap domain dalam *good governance* harus memiliki visi strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun dan visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Supiturang sudah mempunyai beberapa visi strategi untuk dapat memajukan desa.

Visi strategi tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah desa berupaya mengadakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda dan ibu-ibu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat yang diambilkan dari Dana Desa (DD) untuk pelaksanaannya, misalnya saja pelatihan pembuatan kue, menjahit, dan pelatihan bengkel.
2. Di bidang pendidikan, Pemerintah Desa menganggarkan honor untuk guru ngaji dan pembangunan sekolah PAUD yang dananya juga diambilkan dari Dana Desa (DD).
3. Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Desa terus berupaya membangun kemitraan dengan program Gerbang Mas (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat).
4. Dalam bidang pembangunan, ini yang paling pokok karena sesuai dengan nawacita bapak presiden Jokowi yaitu membangun jalan desa, karena jalan desa tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga desa.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan antara BPD dengan Kepala Desa khususnya kurang harmonis, sehingga menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan antara BPD dengan Kepala Desa keadaan ini juga disebabkan adanya konflik intern antara BPD dengan Kepala Desa.
2. Kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa kurang solid, BPD dan Kepala Desa terlihat bekerja sendiri-sendiri.
3. Berkurangnya rasa saling menghargai antara BPD dengan Kepala Desa mengakibatkan perbedaan pendapat antara keduanya.
4. Partisipasi masyarakat yang minim karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa, namun hal tersebut berangsur-angsur dapat diatasi baik oleh pihak

Pemerintahan Desa maupun dari masyarakat itu sendiri.

5. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih belum sepenuhnya adil.
6. Transparansi anggaran dana yang dimiliki desa sudah transparan, dibuktikan dengan adanya banner yang dipasang dikantor desa bertujuan agar semua kalangan mengetahuinya.
7. Pemerintah Desa mulai responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, hal ini dikarenakan adanya perekrutan anggota baru yang lebih mumpuni dibidangnya.
8. Musrenbangdes sebagai salah satu wujud upaya Pemerintah Desa untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat desa yang rutin diselenggarakan setahun sekali, hal ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah mewujudkan konsensus.
9. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Supiturang masih belum sepenuhnya adil, masih banyak pungli yang dilakukan oleh para aparatur desa.
10. Pelayanan yang diberikan sudah 80% efektif dan efisien, namun ada kendala dari Pemkab sendiri yang mengakibatkan ketidak-efektifan dan keefisienan tersebut.
11. Belum ada bentuk pertanggungjawaban yang diketahui oleh BPD dan juga masyarakat, pertanggungjawaban yang diberikan selama ini hanya sebatas formalitas saja dan belum sesuai dengan fakta yang ada.
12. Pemerintah desa sudah menyusun visi dan strategi dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), ada beberapa strategi yakni: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pembangunan Desa, 3) Pembinaan Kelembagaan Desa, 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran peneliti untuk dapat mewujudkan *good governance* kedepannya adalah:

1. Saran Akademisi:
 - a. Saran bagi mahasiswa yang nantinya bergelut dengan dunia pemerintahan alangkah baiknya jika mulai sekarang memperdalam ilmu dan mengembangkan kreatifitas yang nantinya dapat dikembangkan untuk kemajuan desanya masing-masing supaya dapat melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada.
 - b. Bagi mahasiswa dan akademisi lainnya adalah agar lebih peka terhadap fenomena-

fenomena sosial yang terjadi disekitar kita, terutama untuk masalah birokrasi khususnya yang ada didesa yang selama ini masih banyak menyulitkan masyarakat desa.

2. Saran Praktis

- a. Saran bagi pemerintah desa agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat desanya di atas kepentingan kelompok, alangkah lebih baiknya jika dalam memberikan pelayanan dilakukan secara maksimal, adil dan merata tanpa pandang bulu, dan sudah saatnya untuk menggunakan inovasi teknologi yang ada untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan.
- b. Saran bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih tegas lagi menindak setiap kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD.
- c. Saran bagi BPD dan Kepala Desa agar lebih saling menghargai sesama, berupaya bekerjasama demi menjadikan desanya lebih baik lagi kedepan, menumbuhkan rasa saling percaya agar dapat menumbuhkan kerjasama yang solid dan harmonis diantara keduanya.
- d. Saran bagi masyarakat desa agar lebih selektif lagi dalam memilih para aparatur desa agar nantinya juga dapat memberikan kehidupan dan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya bagi masyarakat desa itu sendiri tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Grasindo.
- Moleong, Lexi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismatullah, Deddy. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Solechan, Mochammad. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Sondang P, Siagian. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.

World Bank. 1983. *World Development Report 1983*. Washington : World Bank.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Agus Bahrudin. 2015. "Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. ISSN: 2302-2752, Vol.4 No.3.
- Dewi Agustin, Siska. 2012. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Sinergisitas Dengan Kepala Desa Untuk Membangun Pemerintahan Yang Demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo*. Skripsi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Istiqlalillah, Ulfatul. 2014. *Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Novita, Ayu. 2014. *Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Sumartono. 2006. *Kemitraan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Internet

- Bahrudin, Agus. 2015. *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*. <https://jurnal.untagsmg.ac.id>. (Diakses tanggal 06 Oktober 2017)
- Juwanda. 2014. *Good Governance Versi Bank Dunia dan UNDP atau Governance Versi Manajemen Jaringan?*. <http://www.academia.edu/>. (Diakses tanggal 27 Maret 2018).
- Kurnian, Kuku. 2011. *Skripsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan*. <http://kukuhkurniant.blogspot.co.id>. (Diakses pada tanggal 06 Oktober 2017).